

## BAB III

### BIOGRAFI DAN PANDANGAN AL-MAUDUDI DAN AL-ASYMAWI TENTANG HUKUM MENGENAKAN HIJAB BAGI WANITA MUSLIMAH

#### 1. Biografi al-Maududi.

##### 1.1 Biografi Singkat al-Maududi

Abu A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H/ 25 September 1903 M di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang bernama Andra Prades di India (DepagRI 1993, 731). Ia dilahirkan dari keluarga terhormat, dan nenek moyangnya dari pihak ayah keturunan dari nabi Muhammad. Karena itulah ia memakai gelar "Sayyid". Keluarganya mempunyai tradisi yang lama sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang al-Maududi adalah syaikh-syaikh tarekat sufi yang terkenal. Salah seorang dari syaikh-syaikh yang tersebut adalah syaikh yang namanya itu al-Maududi mengambil nama keluarga yaitu Khawajah Qudbuddin Maudud (meninggal tahun 1077 H), seorang syaikh terkenal dari tarekat Chisht. Nenek moyang al-Maududi pindah ke anak benua India dari Chisht pada akhir abad ke-14 M (Abdullah 1993, 238). Ayah al-Maududi, Ahmad Hasan, dilahirkan pada 1855 (Dahlan 1993, 207), seorang ahli fiqh dan orang yang sangat saleh. Al-Maududi meninggal pada 22 September 1979 di New York, Amerika Serikat, karena penyakit ginjal. Dia dimakamkan di kota Lahore. Dan beberapa saat sebelum meninggal, dia sempat mendapat anugerah Faisal King Award dari kerajaan Arab Saudi berkat aktivitasnya dalam bidang pemikiran dan kontribusinya pada peradaban Islam.

##### 1.2 Kondisi Sosial, Budaya dan Politik

Ditilik dari sejarah, India adalah sebuah negara besar yang berpenduduk jutaan jiwa. Pada masa kejayaannya, India merupakan kerajaan Islam yang berada di bawah undang-undang Islam. Ketika

Inggris menjajah India, mereka mengeruk kekayaan dan bertujuan memperlemah umat Islam dan memperkuat golongan Hindu melalui proses pembauran nasional dengan meninggalkan identitas Islam. Kondisi umat Islam ketika itu berada pada puncak keterbelakangan dan kesengsaraan. Negara Turki Usmani yang mewakili kepemimpinan kaum muslimin di seluruh dunia telah bergeser setelah kejatuhan Sultan Abdul Hamid. Pada tahun 1909, penjajah Inggris banyak menguras kekayaan negeri ini dan memerangi orang-orang muslim dan Hindu dengan jalan memecah belah mereka. Pada masa itu banyak ulama muslim berada dalam tingkat kebodohan, rendah diri, dan keterasingan yang parah, karena mereka tidak memahami ilmu-ilmu yang berkembang dari Barat, dan penemuan baru, sehingga mereka tidak mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dialami umat. Hal ini memberikan peluang bagi penjajah menyebarkan provokasi bahwa agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan, kemajuan, dan peradaban.

Pada saat al-Maududi lahir, kondisi keluarganya tergolong keluarga syarif sebagai tokoh yang menyebarkan benih Islam di bumi India. Keluarga al-Maududi pernah mengabdikan pada Moghul dan dekat dengan istana selama pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir dari dinasti tersebut. Namun setelah adanya pemberontakan besar dan jatuhnya dinasti Moghul, keluarga al-Maududi kehilangan statusnya. Warisan pengabdian mereka pada penguasa muslim menyebabkan mereka dapat terus dekat dengan kejayaan sejarah muslim di India, dan hal ini menyebabkan mereka tidak akur dengan pemerintahan Inggris yang bercokol di India (Nasr 1994, 102).

Latar belakang pendidikan ayah al-Maududi, Sayyid Ahmad Hasan yang pernah mengenyam pendidikan sekolah tinggi Anglo-Oriental Muslimnya Sayyid Ahmad Khan di Aligarh dan kemudian menimba ilmu hukum di Allahabad dan sangat menyukai kehidupan tasawuf

dengan menciptakan lingkungan sendiri yang sangat religius dan zuhud bagi anak-anaknya (Nasr 1994, 103).

Setelah kematian ayahnya, minat al-Maududi untuk terjun ke politik makin kuat yang diilhami oleh semangat nasionalisme India. Keberadaan gerakan Khilafah yang berada di Jabalpur mendorong ia untuk ikut aktif memobilisasi massa untuk mendukung Partai Kongres. Namun takkala gerakan khilafah runtuh pada 1924, ia tidak percaya lagi pada Partai Kongres karena hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok sentimen nasionalis. Begitu juga nasionalisme hanyalah merupakan penyesat dan perong-rong persatuan orang-orang muslim. Hal yang sama juga pernah terjadi terhadap orang-orang Turki dan Mesir yang menyebabkan penolakan terhadap imperium Usmaniah dan kekhilafahan Islam.

Di India saat itu terjadi dua peristiwa penting yang merupakan katalisator yang mendorong al-Maududi mengambil peranan sebagai pemimpin, pemikir, dan juru bicara gagasan-gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada tahun 1925, seorang tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami Shandhana Adityanindal, seorang ekstrimis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap orang muslim adalah membunuh orang-orang kafir (Esposito 1990, 199). Peristiwa tersebut menyulut perdebatan terbuka dan sengit. Dalam perdebatan tersebut terlontar pendapat bahwa Islam adalah agama yang disiarkan dengan pedang (kekerasan). Pada saat itu, seorang tokoh Islam India, Muhammad Ali Jauhar, dalam suatu pidatonya sambil menangis menghimbau bahwa apakah tidak ada tokoh Islam yang sanggup menjawab tuduhan tersebut. Al-Maududi merasa terpanggil dan merasa bertanggungjawab memenuhi himbauan tersebut. Dia kemudian menulis artikel pada tahun 1927 yang diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Jihad dalam Islam. Dalam buku itu, al-

Maududi tidak hanya menjelaskan butir-butir pemikirannya yang kemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan.

Peristiwa penting kedua yang amat mempengaruhi sikap dan pemikiran al-Maududi adalah gerakan kemerdekaan India, khususnya masalah hari depan hubungan antara umat Islam dan Hindu selepas India dari penjajahan Inggris. Pada tahun 1930, waktu rakyat India, baik muslim maupun Hindu, dengan sangat keras menentang dan mendesak untuk dapat lepas dari penjajahan Inggris, al-Maududi dengan sangat keras juga menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam, baik oleh Partai Kongres di bawah pimpinan Mahatma Gandhi maupun Liga Muslim dibawah pimpinan Ali Jinnah. Sadar akan realitas kuatnya komunalisme agama di India, al-Maududi dapat merasakan keprihatinan hidup Islami dalam negara India nanti, yang jelas dalam dominasi yang kuat oleh Hindu. Keprihatinan ini bertambah lagi dengan kuatnya anggapan bahwa Mahatma Gandhi mempunyai kecenderungan untuk bersandar pada dukungan golongan Hindu. Dalam hal ini, al-Maududi menyatakan bahwa umat Islam India adalah satu masyarakat sendiri yang memiliki tata nilai moral yang berbeda dan pola kehidupan yang khusus, dan di antara umat Islam dan Hindu terdapat ketidakcocokan yang mendasar. Oleh karenanya menurut al-Maududi, tidak mungkin Islam bergabung dengan umat Hindu dalam satu negara.

Penolakan nasionalisme Islam di India menyebabkan ia tidak dapat bersatu dengan Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Al-Maududi menganggap Ali Jinnah dan kawan-kawannya adalah sekuleris yang sudah terpengaruh Barat, dan tidak akan mampu memberikan kepemimpinan Islami.

Dengan sikapnya yang menentang masuknya umat Islam India dalam satu negara tunggal India yang akan didominasi umat Hindu dan

penolakannya terhadap gagasan mendirikan negara nasional Islam dibawah pimpinan Liga Muslim yang sekuler itu. Al-Maududi berpendirian bahwa sebagai jalan keluar harus diadakan revolusi Islam sebagai langkah awal terciptanya masyarakat dan negara Islam. Revolusi yang dimaksud adalah merupakan perjuangan Islam.

### 1.3 Perjalanan Ilmiah Abu A'la al-Maududi

Al-Maududi adalah anak yang paling kecil dari tiga bersaudara. Setelah memperoleh pendidikan di rumahnya, tahun 1914 saat berumur menjelang sebelas tahun ia masuk ke sekolah menengah Madrasah Fauqaniyah di Aurangabad yang berafiliasi ke Usmaniyah University Heidarabad, suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam Tradisional. Al-Maududi menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses lalu memasuki perguruan tinggi Dar al-'Ulum di Hydarabad. Tetapi waktu itu pendidikan formalnya terganggu karena bapaknya sakit lalu meninggal dunia (Hidayatullah 1992: 332). Namun demikian hal tersebut tidak mengganggu Maududi untuk meneruskan pendidikannya, sekalipun dilakukan di luar lingkungan lembaga-lembaga pendidikan. Pada permulaan tahun 1920-an al-Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persi dan Inggris di samping bahasa ibunya, Urdu, untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi perhatiannya secara bebas. Jadi sebagian besar dari apa yang ia pelajari itu diperoleh dengan belajar sendiri, sekalipun dalam waktu yang singkat ia memperoleh petunjuk dan pendidikan yang sistematis dari guru-gurunya yang cakap. Jadi pertumbuhan intelektual al-Maududi sebagian besar adalah hasil dari usahanya sendiri dan dorongan yang ia terima dari guru-gurunya. Moral yang kuat, penghargaannya terhadap ketetapan dan kebenaran, sebagian memantulkan kesalehan dari orang-orang tuanya yang perhatiannya kepada pendidikan moral sangat tinggi (Ali 1993, 238-239).

Setelah berhenti dari pendidikan formal itu, al-Maududi berbelok kepada jurnalisme untuk mencari nafkah hidup. Pada tahun 1918, ia telah menulis artikel-artikel untuk surat kabar Urdu yang terkemuka, dan pada tahun 1920, pada usia 17 tahun ia telah diangkat menjadi editor surat kabar *Taj* yang diterbitkan dari Jabalpure, suatu kota di propinsi yang sekarang bernama Madhya Pradesh, India. Pada akhir 1920-an, al-Maududi datang ke Delhi dan pertama-tama memegang surat kabar *Muslim* (1921-1923) dan kemudian *al-Jam'iyat* (1925-1928), dua surat kabar yang diterbitkan oleh *Jam'iyat al-Ulama Hind*, suatu organisasi ulama-ulama muslim India (Esposito 1990, 199).

Pada tahun 1924, al-Maududi mulai mengambil perhatian dalam gerakan politik. Ia mengambil bagian dalam gerakan Khilafah pimpinan Muhammad Ali (w. 1931) dan Abu al-Kalam Azad dan didukung oleh Liga Muslim India, serta terlibat dalam suatu gerakan rahasia. Tetapi ia segera meninggalkan organisasi tersebut karena tidak setuju dengan idenya. Al-Maududi juga bergabung dengan gerakan *Tarikh al-Hijrah*, suatu organisasi oposisi terhadap pemerintahan Inggris atas India, dan menganjurkan kepada seluruh umat muslim agar melakukan hijrah secara massal ke Afghanistan Juli 1930 (1990). Namun dalam organisasi ini pun ia berbeda pendapat dengan pimpinan gerakan ini, karena ia menekankan bahwa tujuan dan strategi dari gerakan seharusnya realistis dan terencana.

Pada tahun yang sama al-Maududi juga dengan intens menerjemahkan beberapa buku bahasa Inggris ke bahasa Urdu. Nama al-Maududi mulai mencorong saat dia menulis sebuah buku berjudul *al-Jihad Fi al-Islam* pada tahun 1930. Buku ini merupakan hasil serial tulisannya selama enam bulan yang muncul di majalah *Al-Jam'iat* dengan judul *Islam kaqanun-i-jang* (Islam's Law of War). Buku-bukunya banyak mendapat sambutan dari berbagai kalangan dalam usaha mengembalikan Islam pada kejayaannya. Buku-bukunya seperti

Toward Understanding Islam (Menuju Pemahaman Islam), Purdah (Hijab), Islamic Law and Constitutions (Hukum dan Konstitusi Islam) misalnya, merupakan buku-buku sangat berpengaruh dan banyak mendapat kajian serius para aktivis Muslim di berbagai negara Islam. Bahkan bukunya yang berjudul Toward Understanding Islam yang terbit tahun 1930 menjadi buku pegangan gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir. Karya lain al-Maududi yang tak kalah pentingnya adalah bukunya yang berjudul Tafhīm Al-Qur'an. Sebuah buku tafsir dalam bahasa Urdu yang dia tulis sejak tahun 1942 dan baru selesai pada tahun 1972.

Ciri utama dari kitab tafsir ini adalah dalam menyampaikan arti dan pesan al-Qur'an dalam bahasa dan gaya yang menyentuh hati dan pikiran orang, serta menunjukkan relevansi al-Qur'an dengan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ia menerjemah al-Qur'an itu secara langsung dan dengan idiom Urdu modern yang kuat. Terjemahannya lebih mudah dibaca dan lebih jelas dari pada terjemahannya secara harfiah dari al-Qur'an. Ia menyampaikan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan sebagai buku petunjuk bagi gerakan untuk melaksanakan petunjuk itu dalam kehidupan manusia. Ia berusaha menerangkan ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks dari pesannya yang kekal. Tafsir ini mempunyai pengaruh yang jauh terhadap pemikiran Islam kontemporer di anak benua India, dan dengan perantaraan terjemahannya mungkin di luar India (Ali 1993, 242).

Untuk mewujudkan ide-ide besarnya itu, al-Maududi tidak cukup menulis, melainkan juga mendirikan organisasi Islam yang kemudian menjelma menjadi Partai Islam yang disebut dengan Jamaat Islami (Hidayatullah 1992, 632) yang didirikan pada 26 Agustus 1940 di Lahore. Tidak hanya ide-ide al-Maududi, Jamaat Islami ternyata juga

realisasi dari ide-ide salah seorang pemikir besar Pakistan lainnya, yakni Muhammad Iqbal. Sebagai gerakan Islam, Jamaat Islami memiliki tujuan yang sangat jelas yaitu: mencapai ridha Allah dengan cara penegakan ajaran agama di muka bumi. Keanggotaannya terbuka untuk semua orang. Namun untuk menjadi anggota Jamaat Islami diperlukan penyaringan yang ketat dan sangat selektif. Penyeleksian ditujukan untuk membuat fondasi pergerakan agar sangat kokoh dan tidak goyah. Sebab sebuah gerakan, dalam pandangan al-Maududi, jika tidak memiliki lapisan dasar yang kuat dan dengan pandangan yang sangat kuat, akan sangat gampang dipatahkan. Soliditas pandangan dan wawasan para anggota jama'at menjadi agenda utama gerakan ini. Dan ini sesuai dengan cara perubahan masyarakat yang diajarkan al-Maududi. Yakni perubahan yang dilakukan dari atas (top-down). Sebuah gerakan yang mengincar tokoh-tokoh dan bukan massa. Sebab, dalam pandangan al-Maududi, perubahan sebuah masyarakat akan gampang berjalan jika para elit pemikirnya telah mengerti Islam yang benar. Tak heran jika para pemimpinnya berasal dari para golongan kampus. Cara seleksi yang ketat ini, agak sedikit menghambat partai ini untuk menggaet pendukung. Bahkan tak jarang dianggap eksklusif, karena membidik orang-orang tertentu. Tuduhan ini sebenarnya bersumber pada ketidaktahuan mereka terhadap cara dan tujuan Jamaat Islami.

Dalam rangka mengadakan perubahan, menurut al-Maududi, harus diadakan revolusi Islam (*inqalab al-islami*). Namun revolusi yang al-Maududi maksud bukanlah revolusi berdarah-darah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum komunis yang menginginkan perubahan dalam sekejap mata. Al-Maududi menekankan, revolusi harus dilakukan dengan cara gradual dan dengan penanaman keyakinan akan kebesaran Islam.



Dalam sebuah pertemuan pada tahun 1945 ia menyatakan bahwa yang dia maksud dengan revolusi tidaklah mengerahkan seluruh massa. Revolusi yang dimaksudkan adalah *inqilab-i-imamat* (revolution in leadership). Dia mengatakan, yang mengadakan perubahan bukanlah otak masyarakat umumnya, namun para penggerak masyarakat dan pemimpinnya. Al-Maududi menyatakan, revolusi Islam adalah sebuah revolusi dengan esensi damai dan tanpa tumpahan darah. Makanya dia menekankan pendidikan sebagai sarana utama. Al-Maududi sendiri dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak cobaan yang dihadapi dengan gagah dan kokoh. Dia pernah divonis hukuman mati pada tahun 1954 karena protesnya atas kasus Ahmadiyah dan tuntutan agar pemerintah menjadikan Ahmadiyah sebagai minoritas non muslim (Sjazali 1990, 163). Saat mendengar keputusan hukuman mati itu, dia berkata "Jika ajalku telah tiba, maka tak ada seorangpun yang mampu mencegah kematianku, namun jika kematian belum saatnya, maka apapun yang mereka tak mungkin akan berhasil juga". Nyatanya hukuman itu dikoreksi menjadi hukuman 14 tahun dan akhirnya dia dilepas pada tahun 1955 setelah pengadilan menyatakan tak cukup bukti. Jamaat Islam ini bukan hanya berada di Pakistan, namun juga di India, Bangladesh, Srilanka, Kashmir dan Afghanistan. Setiap Jamaat yang ada di negeri itu memang tak memiliki hubungan langsung secara organisatoris dengan Jamaat Islami di Pakistan. Namun pikiran-pikiran dan programnya mereka ambil dari pikiran-pikiran al-Maududi. Al-Maududi meninggal pada 22 September 1979 di New York, Amerika Serikat, karena penyakit ginjal. Dia dimakamkan di kota Lahore. Dan beberapa saat sebelum meninggal, dia sempat mendapat anugerah Faisal King Award dari kerajaan Arab Saudi berkat aktivitasnya dalam bidang pemikiran dan kontribusinya pada peradaban Islam.

#### 1.4 Metode Istinbath Hukum al-Maududi

Adapun istinbath hukum yang dikemukakan oleh al-Maududi sebagaimana seperti dilihat berbagai pendapatnya dengan menentukan hukum dengan berlandaskan kepada dalil al-Quran, Sunnah.

##### 1) Al-Quran

Berdasarkan ungkapan al-Maududi terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Quran, sehingga seluruh produk hukum harus mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Quran.

##### 2) Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Quran yang dijadikan dalil oleh al-Maududi dalam mengistinbathkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum tentang suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Quran, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah.

## 2. Biografi al-Asymawi.

### 2.1 Biografi Singkat dan Kondisi Sosial dan Budaya.

Muhammad Faid al-Asymawi lahir pada tahun 1932 di Mesir dan wafat pada tanggal 7 November 2011. Al-Asymawi lulus dari sekolah hukum Universitas Kairo pada tahun 1954 dan menjadi Asisten Jaksa Wilayah dan kemudian Jaksa di Alexandria. Dia diangkat menjadi seorang hakim pada tahun 1961 dan meningkat menjadi kepala keadilan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pidana Tinggi dan Pengadilan Tinggi untuk Keamanan Negara. Dia dididik dalam Ushul al-Din, Syari'ah dan Hukum Perbandingan dan melakukan Studi Hukum Formal di Harvard Law School dan di tempat lain di Amerika Serikat pada tahun 1978 dan dia pensiun dari bangku cadangan pada Juli 1993 (Halim t.th, 212).

Tidak cukup banyak sumber yang menyebutkan tentang keberadaan biografi dari al-Asymawi. Namun yang jelas bahwa Muhammad Sa'id al-Asymawi adalah seorang jurisdik, pakar perbandingan hukum Islam-hukum konvensional, dan penantang utama terhadap ideologisasi agama Islam di negeri Piramida Mesir. Buku utamanya yang berjudul *Al-Islam al-Siyasi* (Islam Politik), merupakan *magnun opus*-nya al-Asymawi yang banyak dicari dan dijadikan rujukan untuk memahami nalar (imaji) dan fenomena Islam politik di Timur Tengah umumnya.

Al-Asymawi mengalami karir hukum dan intelektualnya dalam instansi pemerintah. Beliau adalah mantan ketua Peradilan Tinggi Kairo. Meskipun banyak mendapat kecaman dan ancaman dari beberapa kelompok ekstrimist di Mesir karena karangan-karangannya, al-Asymawi tetap memilih hidup di Kairo dengan mendapat perlindungan dari pemerintah selama 24 jam.

Al-Asymawi meraih gelar akademiknya sebagai sarjana hukum dari Universitas Kairo tahun 1954. Karir hukumnya dimulai dari bawah sebagai asisten jaksa di Provinsi Aleksandria, sampai pada puncaknya sebagai Hakim Agung. Beliau aktif menulis di berbagai media massa di Mesir, diantaranya kolom tetap di majalah mingguan Oktober, dan juga menulis berbagai buku dalam bidang hukum yang banyak diminati.

Kehidupan al-Asymawi yang secara akademik dekat dengan masa dimana negeri Mesir dikenal sebagai gudang ilmu yang sangat merdeka dalam mengutarakan pendapat mereka. Di tengah kondisi seperti inilah al-Asymawi tumbuh dan berkembang. Mesir pada masa itu sedang mengalami transformasi intelektual yang sangat cepat. Kita mengenal beberapa tokoh yang sangat lantang menyuarakan pendapatnya yang kesemuanya berasal dari negeri Piramida ini. Sebutlah misalnya, Qosim Amin, Nawaal el Sadawi, Huda Sa'rawi, Fatima Marnisi, dan Fadwa el Guindi serta lainnya. Belum lagi tokoh-

tokoh yang mencurahkan segala pemikirannya untuk kemajuan Mesir. Diantara mereka ada tokoh-tokoh yang sangat disegani dalam dunia pemikiran Islam, contoh saja al-Afgani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh dan lain-lain. Secara langsung maupun tidak langsung, al-Asymawi bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat plural dan liberal ini. Termasuk ketika dia dalam pendidikannya, tentunya dia tidak asing dengan pergulatan wacana yang ada di Mesir, sampai ketika akhirnya dia diangkat menjadi hakim Agung pemerintah, yang otomatis dia harus menjawab permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi masyarakat secara aktual, tetapi juga tapi juga berkaitan dengan hukum yang bersifat kontemporer yang tidak bisa dengan hanya menggunakan pendekatan hukum islam (fiqh) semata-mata tanpa menggunakan piranti-piranti lainnya berupa sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, dikarenakan pola pikir yang begitu liberal dalam menjawab persoalan sosial, maka tak jarang ia mendapat ancaman dan serangan dari ulama-ulama yang berseberangan dengannya, sehingga pernah ia diancam dibunuh karena ia dianggap telah kafir. Oleh karena itulah, dia tidak mempunyai perlindungan apapun pemerintah Mesir selama 24 jam.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

## **2.2 Perjalanan Ilmiah Muhammad Said al-'Asymawi**

Muhammad Said al-'Asymawi adalah seorang juristik, pakar perbandingan hukum Islam, hukum konvensional, dan penentang utama terhadap ideologisasi Agama Islam di Negeri Piramida Mesir. Buku utamanya yang berjudul al-Islam al-Siyasi (Islam Politik) banyak dicari dan dijadikan rujukan untuk memahami nalar (imaji) dan fenomena politik Islam di Timur Tengah umumnya (al-'Asymawi 2003, 214).

Kehidupan al-'Asymawi yang secara akademik dekat dengan masa dimana negeri Mesir dikenal sebagai gudang ilmu yang sangat

merdeka dalam mengutarakan pendapat mereka. Di tengah kondisi seperti inilah al-'Asymawi tumbuh dan berkembang. Mesir pada masa itu sedang mengalami transformasi intelektual yang sangat cepat. Kita mengenal mengenal beberapa tokoh yang sangat lantang menyuarakan pendapatnya yang berasal dari Negeri Piramida ini. Sebutlah misalnya, Qosim Amin, Nawaal el-Sadawi, Huda Sa'rawi, Fatima Marnisi dan Fadwa el-Guindi serta lainnya. Belum lagi tokoh-tokoh yang mencurahkan segala pemikirannya untuk kemajuan Mesir diantaranya, al-Afgani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh dan lain-lain. Secara langsung maupun tidak langsung al-'Asymawi bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat plural dan liberal ini. Termasuk ketika dia dalam pendidikannya, tentunya dia tidak asing dengan pergulatan wacana yang ada di Mesir, sampai akhirnya dia diangkat menjadi Hakim Agung pemerintah, yang otomatis dia harus menjawab segala permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi masyarakat secara umum, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang bersifat kontemporer yang tidak bisa hanya dengan menggunakan pendekatan hukum Islam (*Fiqh*) semata, harus dilengkapi dengan menggunakan pramipilipratipilipnya berupa sosial budaya, politik dan ekonomi.

## UIN IMAM BONJOL PADANG

Oleh karena itu, dikarenakan pola pikir yang begitu liberal dalam menjawab persoalan umat, maka tidak jarang ia mendapat ancaman dan serangan dari ulama-ulama yang berseberangan dengannya, sehingga pernah ia diancam dibunuh karena ia dianggap telah kafir.

### 2.2.1 Guru al-'Asymawi

#### a) Nawel el-Sadawi

Beliau wafat pada tahun 1973 M, berasal dari Negeri Piramida dengan hasil karyanya yang terkenal "*al-Khilafah al-Islamiyah*". Al-'Asymawi belajar kepada beliau tentang Khilafah Islam serta Ilmu Fikih.

b) Fadwa el-Guindi

Beliau wafat pada tahun 1961 M, berasal dari Negeri Piramida dengan hasil karyanya yang terkenal "*Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*". Al-'Asymawi belajar kepada beliau tentang ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan tauhid. Sangat berpengaruh dalam suatu akhlak, dan metode tafsir.

c) Muhammad Rasyid Ridha

Beliau lahir di Suriah 18 Oktober 1865 dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1935. Al-'Asymawi belajar kepada Syaikh al-Rasyid Kitab Shahih al-Bukhari, beberapa risalah Ibnu Taimiyah, serta beberapa kitab Fiqih (al-'Asymawi 2003, 14).

### 2.2.2 Karya al-'Asymawi

Muhammad Said al-'Asymawi memiliki karangan lebih dari 13 buah buku, baik bidang Aqidah, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir. Hal ini menunjukkan keunggulannya beliau dalam ilmu.

Diantara karya al-'Asymawi ada yang berupa risalah maupun kitab, sebagai berikut:

- 1) *Kritik atas Jilbab*
- 2) *Haqiqat al-Hijab wa Hujjatuha*
- 3) *Al-Khilafah al-Islamiyah*
- 4) *Fatawa Syaikh Muhammad al-Nadwi al-'Asymawi*
- 5) *Al-Mashu al-Khuffam*
- 6) *Al-Jihad*
- 7) *Al-Tafsir Beirut*
- 8) *Al-Islam al-Siyasi*
- 9) *Ushul asy-Syariah*
- 10) *Ilmu Ushul Fiqh*
- 11) *Gaya Hidup Wanita Islam*
- 12) *Nalar Kritis Syariah*
- 13) *Jihad Melawan Islam Ekstrem* (al-'Asymawi 2003, 8-10)

### 2.3 Metode Istinbath Hukum al-'Asymawi

Adapun istinbath hukum al-'Asymawi sebagai pendapatnya tentang menentukan suatu hukum adalah Istinbath Maknawi.

#### 1) Makna Zhahir

Penjelasan tentang zhahir atau *Zhahir al-Dalalah* adalah termasuk pembicaraan tentang lafadz ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya.

Menurut para ulama Ushul Fiqh, Zhahir al-Dalalah adalah lafadz yang menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafadz itu sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu hal di luar lafadz tersebut. Dengan kata lain, Zhahir al-Dalalah adalah lafadz yang terang arti yang ditunjuki, sehingga untuk sampai kepada arti tersebut tidak perlu adanya sesuatu bantuan di luar lafadz itu.

#### 2) Mufassar

Mufassar ialah suatu lafadz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud dengan susunnya lafadz itu yang tidak mungkin ditakwilkan kepada yang lain, akan tetapi dapat menerangkan nasab yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.

#### 3) 'Urf

'Urf yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum Muslimin dan tidak ada nash, baik dari al-Quran, Sunnah, atau perbuatan sahabat, berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan hujjah.